



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA BUDUK
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA PADA
BADAN USAHA MILIK DESA “ BUDUK MITRA WINANGUN “
DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUDUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Buduk pada Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan Musyawarah Desa nomor 12/BPD/III/2024 tentang Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pengelola BUMDes Buduk Mitra Winangun Tahun 2023 Serta Draf Rencana Program Kerja BUMDes Buduk Mitra Winangun Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa “Buduk Mitra Winangun“ Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Desa Buduk Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Buduk Mitra Winangun (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 12).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK

dan

PERBEKEL BUDUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BUDUK TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA “BUDUK MITRA WINANGUN “DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Buduk;
2. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa Buduk;
3. *Perbekel* adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga

desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan asset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal berazaskan:

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Desa Buduk bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Buduk dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Buduk pada Badan Usaha Milik Desa “ Buduk Mitra Winangun”.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 5

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Buduk pada Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 638.000.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Pasal 6

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. Sebesar Rp. 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Buduk.

Ditetapkan di Buduk
Pada tanggal 19 April 2024

PERBEKEL BUDUK,

I KETUT WIRA ADI ATMAJA

Diundangkan di Buduk
Pada tanggal 19 April 2024

SEKRETARIS DESA,

I WAYAN SUDARSANA

LEMBARAN DESA BUDUK TAHUN 2024 NOMOR 02



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

Buduk, 16, April 2024

No : 16/BPD/IV/2024
Lamp : -
Perihal : **Musyawah BPD**

Kepada :
Yth. 1. Perbekel Buduk
2. Pengurus dan Anggota BPD
3. Sekretaris Desa
4. Kasi Kesra dan Kaur Perencanaan
5. Direktur BUMDes
di-

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Pengantar Nomor 145.2/664/IV/Pern Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Penyertaan Modal Desa pada Badan Usaha milik Desa "Buduk Mitra winangun "Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak dan Ibu dalam Musyawarah BPD nanti pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 19 April 2024
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Ruangan Pertemuan Kantor Perbekel Buduk

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua

(I GAN Anom Siwa Anggara)



Sekretaris

(I Nyoman Jarwita)

Tembusan disampaikan kepada:

- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
 Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
 Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

DAFTAR HADIR

DALAM RANGKA : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang
 Penyertaan Modal Desa pada Badan Usaha milik Desa
 “Buduk Mitra winangun “
 HARI / TANGGAL : Jumat, 19 April 2024
 TEMPAT : Ruang BPD Buduk

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	I Ketut Wira Adi Atmap	Perbekel	Buduk	1.
2	I Gusti A. Ng. Anom Siwa Anggara	Ketua BPD	Br. Gunung	2.
3	I Nyoman Nidar Sana	Sekdes	Br. Gunung	3.
4	I Ketut Widarta	Bumdes	Br. Pasukan	4.
5	I Gede Yoga Antara	Anggota BPD	Br. Umakapus	5.
6	Pande Md Wira Antara	Anggota BPD	Br. Umacandi	6.
7	I Made Sukarman	Anggota BPD	Tompokkerap	7.
8	I Nyoman Jarwita	Sek BPD	Br. Bernani	8.
9	I Nyoman DARSAWA	Wakil BPD	Br. Gunung	9.
10	Rai Suarna	Anggota BPD	Pasekari	10.
11	I Made Kurniawan P.	Anggota BPD	Br. Kaja	11.
12	I Gede Artana	Staf BPD	Br. Bernani	12.
13	I Gede Sumiasfita	Kasi Pem	Br. Gunung	13.
14	I Wayan Puks Liana	Kaur Pem	Br. Tampak korp	14.
15	Komang Pradnyani Mangadi	Anggota BPD	Br. Tengah	15.

Ketua BPD

(I GAN Anom Siwa Anggara)



Sekretaris

(I Nyoman Jarwita)



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN BPD DAN PERBEKEL

Nomor: 18 /BPD/IV/2024
Nomor: 145/832/Pern

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN PERBEKEL
DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA BUDUK TENTANG PENYERTAAN MODAL
DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA "BUDUK MITRA WINANGUN" DESA
BUDUK KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I GAN Anom Siwa Anggara : Ketua BPD Desa
I Nyoman Darsana : Wakil Ketua BPD Desa Buduk dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buduk

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. I Ketut Wira Adi Atmaja : Perbekel Buduk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Buduk yang beralamat di jalan Perum Wahyu Graha Br. Tengah Desa Buduk

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa "Buduk Mitra Winangun" Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, selanjutnya PIHAK KEDUA menetapkan rancangan menjadi Peraturan Desa setelah menerima hasil kesepakatan ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perbekel Buduk,

(I Ketut Wira Adi Atmaja)



Ketua BPD Buduk,

(I GAN Anom Siwa Anggara)
Wakil Ketua BPD Buduk,




(I Nyoman Darsana)



Jumat, 19 April 2024 Musyawarah BPD

Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Buduk
Terhadap Rancangan Peraturan Desa Buduk Tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan
Usaha Milik Desa "Buduk Mitra Winangun" Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten
Badung



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK
KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

NOMOR 02/Kep. BPD/IV/2024

TENTANG

KESEPAKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA BUDUK TENTANG PENYERTAAN MODAL
DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA "BUDUK MITRA WINANGUN" DESA BUDUK
KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil musyawarah desa, telah disetujuinya terhadap proposal pengajuan Penyertaan Modal Desa dari Badan Usaha Milik Desa "Buduk Mitra Winangun" Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung untuk mengembangkan unit usaha dagang berupa sub usaha jasa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** : 1. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Desa Buduk Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Buduk Mitra Winangun (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 12)

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa, nomor 12/BPD/III/2024 tentang Musyawarah desa persetujuan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes Buduk Mitra Winangun Tahun 2023 serta Draf Rencana Program Kerja BUMDes Buduk Mitra Winangun Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Buduk Tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa "Buduk Mitra Winangun" Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah/diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Buduk

Pada tanggal 19 April 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

Buduk, 15 Maret 2024

Kepada :

Yth. Perbekel Desa Buduk

di :

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 13/BPD/III/2024

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	BERITA ACARA PERSETUJUAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN BUMDES BUDUK MITRA WINANGUN TAHUN 2023 SERTA DRAF RENCANA PROGRAM KERJA BUMDES BUDUK MITRA WINANGUN TAHUN 2024	1 (Gabung)	Bersama ini kami kirim untuk dapat diproses sebagaimana mestinya

Ketua BPD Desa Buduk



I GAN Anom Siwa Anggara

Tembusan disampaikan kepada :

1. Aprsip



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
 Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk, Telp: (0361) 9064081, Kode Pos: 80351
 Website: www.buduk.desa.id Email: info@buduk.desa.id

Buduk, 13 Maret 2024

Nomor : 09/BPD/III/2024

Lampiran : 1 (satu) lembar

Prihal : **Undangan Musdes**

Kepada

- Yth.
1. DPMD
 2. Camat Mengwi
 3. Perbekel Desa Buduk
 4. Bendesa Adat Buduk
 5. Pendamping Desa Buduk
 - ⑥ Anggota BPD Buduk
 7. Ketua Tim Penggerak PKK
 8. Ketua LPM Buduk
 9. Ketua Karang Taruna
 10. Sekretariat Desa Buduk
 11. Penasehat, Direktur Bumdes & Pelaksana Operasional
 12. Pengawas Bumdes
 13. Kelian Dinas Se-Desa Buduk
 14. Babinsa Desa Buduk
 15. Babinkamtibmas Desa Buduk
 16. Unsur KPM

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Desa (MUSDES) yang dilaksanakan nanti pada:

Hari/tanggal : Jumat, 15 Maret 2024

Pukul : 09.00 Wita - Selesai

Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Desa Buduk


Agenda MUSDES :

1. Perubahan Penetapan Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2024 Banjar Gunung Buduk
2. Laporan Pertanggungjawaban BUMDES Buduk Mitra Winangun (BMW) Tahun 2023 dan Draf Rancangan Program Kerja BUMDES (BMW) Tahun 2024

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ketua BPD

(I GAN Anom Siwa Anggara)



Sekretaris

(I Nyoman Jarwita)




PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
 Jalan Perum. Wahyu Graha, Br. Tengah, Buduk Kode Pos. 80351

DAFTAR HADIR

DALAM RANGKA : Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban BUMDES Buduk Mitra Winangun Tahun 2023 dan Dreaif Program Kerja BUMDES (BMW) Tahun 2024
 HARI/TANGGAL : 15 Maret 2024
 TEMPAT : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Desa Buduk

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	I Way wangi	DM	Br. Tengah Mengwi	1.
2	I Ketut Wira Adi Anysa	Perbekel	Buduk	2.
3	I Gusti A. Ngr. Anum Siva H	Ketua BPD	Br. Senggihan	3.
4	I PT. PUTRA Antara	Bekas BPD	Br. Bayuh	4.
5	I Wayan Sudartha	BPD	Buduk	5.
6	I Ketut Wirawinata	BPD	Palang	6.
7	I Made Kurniawan Parwata	BPD	Br. Kaja	7.
8	I Nyoman Jawah	Sek BPD	Br. Bernan	8.
9	I Nyoman Darsana	Wakil BPD	Br. Gunung	9.
10	Rai Sarna	Anggota BPD	Paselean	10.
11	Komang Pradnyani Maryadi	Anggota BPD	Br. Tengah	11.
12	I Nyoman Surya Kusna Dora	Karang Taruna	Br. Tengah	12.
13	I Ida R. Ngr. Utami Dewi	Bumdes	Br. Kaja	13.
14	I M. Md. Putri Ash.	Bumdes	Br. Bernan	14.
15	I KADEK ANDIKA PUTRA	BUMDES	Br. Senggihan	15.
16	I Ketut Widarta	Bumdes	Br. Pasedean	16.
17	I Made Rai Suteja	Bumdes	Br. Umacand	17.
18	I Made Wiyana	Bumdes	Br. Umacand	18.
19	I Putu Veriandura	KBO	Br. Umacand	19.
20	I Bede Sumiastika	Kasi Pem	Br. Gunung	20.
21	I Ngr. Rm. Irena	KBO	Br. Kaja	21.
22	I Ngr. Edy Raharja	BPD	Br. Tengah	22.
23	I Ketut Suardana	BPD	Br. Tengah (Kaja)	23.
24	I Made Asta Wiyana	BPD	Br. Senggihan	24.
25	I K. M. Rina	BPD	Br. Senggihan	25.
26	NI Nyoman Munti	BPD	Br. Senggihan	26.

27	AA Ss Amy Paramita	Kasi Pa	Br. Paseran	27.....
28	Kadek Sinta Rurmla Darsi	Staf	Br. Paseran	28.....
29	I Njm Triyudi Anura	EBD Gunung	Br. Gunung	29.....
30	I Putu Astika	TEPM	Br. Gunung	30.....
31	I Ged Sunantoro	LPM	Br. Gunung	31.....
32	Poenta K. Wogramam	Pundamping Des	Buhleuh	32.....
33	ADI WIRA	Staf Pet	Umakopuh	33.....
34	Gd Agus Supadlana	Kred	Paseran	34.....
35	I Gede Fogo Antara	BPD	Par. Umakopuh	35.....
36	Made Sutra Hendra	staf	Br. Tengah	36.....
37	KADER TUDY SETIAWAN	Staf	Br. Paseran	37.....
38	Ni Lubi Gufani	Penghat	Br. Paseran	38.....
39	Kadek Yedite Antara.	staf.	Br. Sanggah	39.....
40	I Ged. Antara.	staf BPD	Bonah.	40.....
41	I Made Sukorwan	BPA.	Br. Tampak Kerep	41.....
42	I Made Dano	TEPM	Badung	42.....
43	MARADIKU	PT	Mungur	43.....
44	I Pt Ged Mi Suadnyang	K. M. KUMUM	Badung	44.....
45	Aqung Wura	Staf	Tengah	45.....
46	Wayan Armitiyanti	staf per	Umategal	46.....
47	Sulastri	Bambas	Perselem.	47.....
48	Iridit Mariani	CS	BRKAJA	48.....
49	Nyoman Suparmi	Jepur	Br. Paseran	49.....
50	I Made Selamat Wiyani	Staf	Br. Gunung	50.....
51	I Wayan Puta Imanan	Kepon	Pangut Kerep	51.....
52				52.....
53				53.....
54				54.....
55				55.....
56				56.....
57				57.....
58				58.....
59				59.....
60				60.....





BERITA ACARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK

NOMOR: 12/BPD/III/2024

TENTANG

MUSYAWARAH DESA

**PERSETUJUAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN
BUMDES BUDUK MITRA WINAGUN TAHUN 2023 SERTA DRAF RENCANA
PROGRAM KERJA BUMDES BUDUK MITRA WINAGUN TAHUN 2024**

Berkaitan dengan Pelaksanaan Musyawarah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMDES Tahun 2023, serta Draft Rencana Program Kerja BUMDES Buduk Mitra Winangun Tahun 2024, telah dilaksanakan Musyawarah Desa di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Provinsi Bali, pada hari ini:

Hari, Tgl : Jumat, 15 Maret 2024

Pukul : 10.30 Wita

Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Desa Buduk

Yang dihadiri oleh DPMD, Camat Mengwi, BPD, Perbekel, Pendamping Desa, LPM, Unsur Perangkat Desa, Babinsa, Babinkamtibmas dan undangan sebagaimana daftar hadir terlampir. Adapun materi yang dibahas, Narasumber, Notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah ini adalah:

A. Materi:

1. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMDES Buduk Mitra Winangun Tahun 2023
2. Draft Rencana Program Kerja BUMDES Buduk Mitra Winangun Tahun 2024

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber:

Pimpinan Musyawarah : I GAN Anom Siwa Anggara dari Ketua BPD

Notulen : I Nyoman Jarwita dari Sekretaris BPD

Narasumber : I Ketut Wira Adi Atmaja dari Perbekel Buduk

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang menjadi ketetapan dalam musyawarah antara lain yaitu:

1. Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMDES Buduk Mitra Winangun Tahun 2023, dengan *catatan* terkait masih adanya tantangan-tantangan usaha di Bidang Kredit, Musyawarah Desa, memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas untuk melanjutkan melakukan audit investigatif.
2. Pembagian SHU yang didapatkan di Tahun 2023 akan menjadi PAD Desa sebesar Rp. 41.025.667,- (*empat puluh satu juta dua puluh lima puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*).
3. Menyetujui Draf Rencana Program Kerja BUMDES BMW Tahun 2024.
4. Menyetujui Proposal Pengajuan Penyertaan Modal Desa Dari Bumdes Buduk Mitra Winangun untuk Mengembangkan Unit Usaha Dagang Berupa Sub Usaha Jasa tentunya pembiayaan menyesuaikan dengan Keuangan Desa dan tetap mengacu skala prioritas program.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buduk, 15 Maret 2024


Perbekel Buduk
[Signature]
(I Ketut Wira Adi Atmaja)


BPD Buduk
[Signature]
(I GAN Anom Siwa Anggara)

Peserta MUSDES

[Signature]
I Nyoman Surya Krisna Dasa S.T



Jumat, 15 Maret 2024

Pelaksanaan Musyawarah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMDES Buduk Mitra Winangun Tahun 2023 Draf Rencana Program Kerja BUMDES Buduk Mitra Winangun Tahun 2024

**PROPOSAL PENGAJUAN PENYERTAAN MODAL DESA
DARI BUMDESA BUDUK MITRA WINANGUN UNTUK PENGEMBANGAN
UNIT USAHA DAGANG BERUPA SUB USAHA JASA PEMBIAYAAN**



**BUM Desa BUDUK
BUDUK MITRA WINANGUN
Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah
Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung**



BUM DESA BUDUK
” BUDUK MITRA WINANGUN ”

JL. PERUM WAHYU GRAHA, BR. TENGAH
DESA BUDUK, KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG
TELP. 085737568817, 085858850535

No. : 02/20/BMW/II/2024
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penambahan
Penyertaan Modal Usaha

Buduk, 2 Februari 2024
Yth. **Perbekel Desa Buduk,**
di Buduk.


Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil keputusan rapat BUM Desa Buduk tertanggal 12 Desember 2023 melihat potensi dari usaha jasa pembiayaan dan guna mendukung serta meningkatkan pendapatan usaha BUM Desa Buduk.

Kami dari BUM Desa Buduk bermaksud untuk mengajukan permohonan penyertaan Modal kepada Pemerintahan Desa Buduk untuk upaya dalam pengembangan unit usaha di BUM Desa Buduk dalam memenuhi dan melancarkan kegiatan usaha yang akan kami laksanakan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapakan terima kasih.

Mengetahui,
Atas Nama BUM Desa Buduk
”Buduk Mitra Winangun”


I Ketut Widarta
Direktur

KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia dan rahmatNya yang telah memberikan kelancaran serta kemudahan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Proposal permohonan penyertaan modal usaha BUMDesa Buduk Mitra Winangun.

Proposal ini disusun untuk memberikan informasi dan gambaran umum tentang berbagai kegiatan serta rencana yang telah ditetapkan. Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyampaian proposal, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun serta dukungan dari berbagai pihak berupa material maupun non material sangat kami sambut dengan tangan terbuka demi perbaikan kami dimasa mendatang.

Harapan kami, semoga dengan tersampainya proposal ini dapat menggugah hati dari berbagai pihak untuk bekerja sama demi upaya pemberdayaan sumberdaya masyarakat melalui pengembangan dan penguatan usaha ekonomi masyarakat.

Direktur

BUM Desa Buduk Mitra
Winangun



A circular official stamp of BUM Desa Buduk Mitra Winangun is partially visible behind the signature. The signature is written in black ink and is cursive.

Ketut Widarta

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Badan Usaha Milik Desa "BUDUK MITRA WINANGUN" atau yang sering disingkat BUM Desa "BMW" merupakan lembaga usaha ekonomi desa milik Pemerintah Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. BUM Desa "BUDUK MITRA WINANGUN" didirikan pada tanggal 15 Desember 2015 melalui forum musyawarah desa yang dihadiri perwakilan warga masyarakat, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya. BUM Desa Buduk memiliki 2 unit usaha yaitu unit usaha dagang dan unit usaha kredit. Unit usaha utama yang dikelola dan menjadi ujung tombak BUM Desa dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah Unit Usaha Dagang.

Potensi Desa Buduk dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, serta perkembangan jaman yang berubah dimana kebutuhan masyarakat juga berubah dimana tidak hanya kebutuhan sembako yang menjadi kebutuhan utama kini sudah mulai dibutuhkan seperti alat komunikasi informasi sarana prasarana dan hiburan menjadi kebutuhan dalam rumah tangga. Melihat kondisi penjualan dan transaksi tahun 2023 hingga saat ini, beberapa pelanggan telah melakukan pembelian barang dengan kriteria tertentu seperti handphone dan alat elektronik lainnya dan melakukan pembayaran dengan cara mengangsur perbulan pembayaran atas transaksi tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan modal yang dimiliki masyarakat maupun pemilik usaha di Desa Buduk dalam membeli barang atau jasa tersebut secara tunai. Kami dari BUM Desa memandang hal tersebut sebagai sebuah peluang bagi BUM Desa untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa tersebut. Namun seiring berjalannya waktu ternyata kebutuhan akan modal juga cukup besar sehingga banyak kebutuhan masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan tidak bisa kami penuhi.

Penyertaan modal untuk BUM Desa Buduk oleh Pemerintahan Desa Buduk terhitung per 30 November 2023 adalah sebesar Rp 1.194.599.385 (Satu milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan rebut tiga ratus delapan puluh lima rupiah). Dana penyertaan tersebut diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

Penyertaan I Tanggal, 18 Januari 2016 sebesar	Rp 220.000.000
Penyertaan II Tanggal, 01 April 2016 sebesar	Rp 231.512.122
Penyertaan III Tanggal, 16 Agustus 2017 sebesar	<u>Rp 734.087.263</u>
TOTAL Penyertaan	Rp 1.194.599.385

Penyertaan modal tersebut hanya dilakukan pada tahun 2016 hingga 2017 dan pada tahun berikutnya tidak ada penambahan penyertaan modal ke BUM Desa Buduk hingga saat ini.

Dari pemaparan tersebut BUM Desa Buduk dan atas dasar hasil rapat BUM Desa Buduk tanggal 12 Desember 2023, Kami dari BUM Desa Buduk ingin mengembangkan unit usaha dagang dengan menambah sebuah sub usaha yaitu sub usaha jasa pembiayaan dan memohon penambahan penyertaan dana / modal kepada Pemerintahan Desa Buduk untuk membantu pengembangan unit usaha tersebut.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam pemaparan sebelumnya, penyusunan proposal ini dimaksudkan untuk menyampaikan sejumlah informasi yang dianggap perlu untuk diketahui oleh pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat di Desa Buduk.

Tujuan dari penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut :

- Menambah modal usaha BUM Desa sehingga dapat membantu mendukung penguatan kegiatan usaha masyarakat.
- Mewadahi dan membina masyarakat dalam kegiatan usaha sehingga menjadi sumber penghasilan yang mampu menumbuhkan motivasi dan inovasi dalam dunia usaha.
- Mempererat tali silaturahmi antar warga masyarakat melalui suatu wadah kegiatan yang positif dan produktif dalam Badan Usaha Milik Desa/Kalurahan.

3. RENCANA KEGIATAN

a. Sasaran dan Target kegiatan

Sasaran kegiatan ini pengelolaan aset ekonomi dan potensi Desa, serta sentra kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Buduk. Sedangkan target kegiatan di fokuskan kepada:

- Masyarakat produktif, seperti ibu rumah tangga, remaja serta individu dan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi.

b. Kegiatan Usaha

Usaha Pembiayaan adalah usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/ atau jasa. Pada prinsipnya pembiayaan barang dan/ atau jasa tersebut ditujukan untuk aktivitas usaha/investasi ataupun untuk pemakaian/konsumsi dalam jangka waktu yang diperjanjikan sesuai yang dibutuhkan masyarakat dan dunia usaha. Pembiayaan barang dapat berupa barang modal seperti alat berat, kapal, pabrik, truk dan dapat juga berupa barang konsumsi seperti mobil, motor, TV, laptop, telepon genggam dll. Pembiayaan jasa dapat berupa jasa arsitek untuk pembangunan gedung, biaya kuliah dll.

Kegiatan Pembiayaan meliputi :

- Pembiayaan Multi Guna, merupakan pembiayaan barang dan/ atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/ konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau kegiatan produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Kegiatan pembiayaan Multiguna diberikan kepada debitur badan usaha atau perorangan untuk tujuan konsumsi dalam jangka waktu yang perjanjian dengan cara Finance Lease (sewa pembiayaan), Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran.
- Pembiayaan sewa operasi (operating lease) dan atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan POJK.

c. Manfaat Usaha

Usaha Pembiayaan secara umum memberikan dukungan bagi pembangunan nasional dan meningkatkan PAD Desa serta perkembangan ekonomi/dunia usaha. Manfaat langsung yang dirasakan masyarakat adalah :

- dapat memperoleh barang dan/ atau jasa yang dibutuhkan sekarang, tanpa harus menunggu hingga memiliki uang yang cukup untuk membeli secara tunai, persyaratan dan proses pembiayaan mudah dan cepat, bunga yang dikenakan terjangkau dan jangka waktu pembiayaan lebih fleksibel.
- dapat mengembangkan usaha melalui pemanfaatan berbagai jenis dan produk jasa pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.

d. Kewajiban Pengguna Jasa Pembiayaan

Pengguna jasa pembiayaan memiliki kewajiban antara lain, memastikan bahwa barang yang akan dibiayai adalah barang yang dibutuhkan dan sesuai kemampuan. Mengisi dan menandatangani Aplikasi Pembiayaan dengan itikad baik, jujur, dan lengkap. Memberikan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Memahami dengan baik semua ketentuan yang tertera dalam perjanjian pembiayaan. Menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lengkap. Membayar angsuran secara tepat waktu. Membayar biaya-biaya lain yang mungkin timbul sesuai perjanjian pembiayaan.

ii. Rencana Anggaran Biaya

No	Keterangan	Saat ini	Target Penambahan untuk th 2024	Perkiraan dana yang dibutuhkan Jumlah (Rp)
1	Modal Jasa Pembiayaan untuk barang elektronik			
	- Hp segala tipe (Mid range)	16 unit	25 unit	75.000.000
	- Sepeda Motor	5 unit	12 unit	300.000.000
	- Elektornik lainnya (Laptop, dll)	10 unit	12 unit	120.000.000
2	Modal Jasa Pembiayaan untuk barang lainnya	11 unit	20 unit	100.000.000
3	Modal sebagai Penambahan Aset BUM Desa			
	- Laptop	-	2 unit	25.000.000
	- Printer & FC F4	1 unit	1 unit	7.000.000
	- Scanner	-	1 unit	6.000.000
4.	Perluasan Kantor BUM Desa			5.000.000
	Jumlah Total			638.000.000

Jumlah pelanggan diyakini akan bertambah semakin banyak kepercayaan masyarakat kepada BUMdes disamping menjalankan bisnis dengan adanya jasa ini sangat membantu masyarakat yg membutuh barang barang tersebut untuk kebuthan anak sekolah ataupun untuk mempelancar pekerjaan yg ditekuni sehinga akan memberi dampak positif terhadap perkembangan masyarakat .


Berdasarkan perhitungan yang ada di tabel jasa pembiayaan sementara menyumbang keuntungan 30 % dari keuntungan di tahun 2023 dan seandainya dana itu bisa kami peroleh tentunya kami akan bisa mengembang usaha BUMDes lebih berkembang lagi, karena saat ini kebutuhan dana ini belum bisa dilakukan dengan dana yang dimiliki BUMDes sendiri maka dari itu sangat memerlukan pemupukan dana dari Desa untuk dapat menciptakan usaha yang liquid, tentunya kedepannya investasi sangat diharapkan berkembang dan membuat Aset desa semakin besar sehingga masalahh kekurang dana tidak terjadi lagi.

Dimana dengan penambahan penyertaan modal sebesar tersebut bisa memberi penambahan keuntungan dari keuntungan yangg sekarang, dan Penambahan aset untuk BUM Desa diperuntukan untuk mempermudah kinerja dari pelaksana operasional BUM Desa guna mendukung sebuah administrasi yang lancar dan tertib. Disamping untuk memperkuat modal usaha, penambahan penyertaan modal bisa menjadi dana cadangan jika dibutuhkan oleh desa. Dengan bertambahnya penyertaan modal yang ada di BUM Desa maka peluang BUM Desa dalam mengembangkan usaha akan semakin meningkat sehingga membuat meningkatannya keuntungan yang juga akan menambah PAD desa.

III. DATA BUM DESA BUDUK

1	Nama Bum Desa	Buduk Mitra Winangun
2	Unit Usaha	Unit Usaha Dagang, Unit Usaha Kredit
3	Nomor Register	5103022002-1-029053
4	Alamat	Jl. Perum Wahyu Graha, Br. Tengah, Desa Buduk
5	Nomor Telepon	085858850535 / 085737568817
6	Alamat Email	Bumdesbuduk01@gmail.com
7	Nomor/Tahun Perdes	12 Tahun 2021

IV. STRUKTUR ORGANISASI



Daftar SDM BUM Desa Buduk

No	Nama	Jabatan
1	I Ketut Wira Adi Atmaja	Penasihat
2	Bagus Ketut Widiana	Dewan Pengawas
3	I Made Wiyasa	Dewan Pengawas
4	I Made Elia Cahaya	Dewan Pengawas
5	I Ketut Widarta	Direktur
6	I Kadek Andika Putra	Sekretaris
7	Ida Ayu Nyoman Utami Dewi	Bendahara
8	Ni Made Putri Asih	Kepala Unit Dagang

V. PENUTUP

Sebuah harapan besar yang ingin dicapai melalui terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Buduk Mitra Winangun, serta dengan adanya potensi desa dan dukungan berupa material maupun non material, dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pengurus BUMDesa dan masyarakat dalam kegiatan perekonomian di Desa Buduk.

Hal tersebut dapat terealisasi sesuai dengan rencana, tentunya atas motivasi dan bantuan baik dari instansi pemerintah terkait (pemerintahan Desa) maupun pihak-pihak lain yang peduli melalui program-program yang intensif dan berkelanjutan. Dimana program tersebut tidak hanya secara efektif melibatkan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Buduk Mitra Winangun dalam pelaksanaannya, tetapi juga melibatkan peran aktif komponen masyarakat lain yang mempunyai kesamaan misi, demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa Buduk.

Buduk, 2 Pebruari 2024

Ketua Dewa Pengawas BUM Desa
Buduk Mitra Winangun



Bagus Ketut Widianana

Direktur BUM Desa
Buduk Mitra Winangun



I Ketut Widarta

Penasihat BUM Desa
Buduk Mitra Winangun



I Ketut Wira Adi Atmaja



VI. LAMPIRAN



BUM DESA BUDUK
” BUDUK MITRA WINANGUN ”

JL. PERUM WAHYU GRAHA, BR. TENGAH
 DESA BUDUK, KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG
 TELP. 085737568817, 085858850535

NOTULEN RAPAT BUM DESA BUDUK MITRA WINANGUN

Judul Rapat	Rapat Kordinasi		
Hari, Tanggal	Selasa, 12 Desember 2023	Jam	19.00 WITA s.d selesai
Tempat	Kantor Perbekel Desa Buduk		
Pimpinan Rapat	Bagus Ketut Widiana / Ketua Dewan Pengawas		
Peserta Rapat	<ul style="list-style-type: none"> - Kuasa Penasihat BUM Desa Buduk - Dewan Pengawas BUM Desa Buduk - Pengurus dan Pegawai BUM Desa Buduk 		
Notulis Rapat	I Kadek Andika Putra		
Agenda Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Laporan Keuangan BUM Desa bulan Nopember 2023 2. Penyampaian kendala dan permasalahan operasional BUM Desa 3. Diskusi Program Kerja Tahun 2024 4. Diskusi Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2023 		
Jalannya Rapat	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Laporan Keuangan BUM Desa bulan Nopember 2023 oleh Direktur - Pembahasan Nilai Piutang BUM Desa - Pembahasan Modal BUM Desa - Pembahasan Pencapaian dan Permasalahan yang akan dicantumkan pada Laporan pertanggung jawaban Tahun 2023 		
Keputusan Rapat	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Laporan Keuangan BUM Desa Buduk bulan Nopember 2023 dapat diterima dan disetujui. ➢ Disepakati untuk dilakukan pengajuan permohonan penambahan penyertaan dana pada tahun 2023 yang diperuntukan sebagai modal BUM Desa untuk tahun 2024 sebagai upaya pengembangan Unit Usaha ➢ Menambahkan beberapa pokok pembahasan dan RKA BUM Desa untuk tahun 2024 pada laporan pertanggung jawaban tahun 2023 antara lain, <ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan kredit macet - Penganggaran Sistem yang mendukung kinerja operasional BUM Desa Buduk - Penganggaran pemeliharaan atau service aset BUM Desa Buduk - Penganggaran Seragam untuk seluruh pihak dalam Struktur Organisasi BUM Desa Buduk. 		
	Notulis	Pimpinan Rapat	
	 (I Kadek Andika Putra)	 (Bagus Ketut Widiana)	

DAFTAR HADIR RAPAT BUM DESA BUDUK MITRA WINANGUN
Selasa, 12 Desember 2023



**BUM DESA BUDUK
" BUDUK MITRA WINANGUN "**

JL. PERUM WAHYU GRAHA, BR. TENGAH
DESA BUDUK, KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG
TELP. 085737568817, 085858850535

DAFTAR HADIR

Dalam Rangka : Rapat Koordinasi BUM Desa Buduk
Hari / Tanggal : Selasa, 12 Desember 2023
Tempat : Kantor Perbekel Desa Buduk

	NAMA	JABATAN	TTD	KETERANGAN
1	I KETUT WIRA ADI ATMAJA	PENASIHAT		
2	I MADE RAI SUTEJA	KLIASA PENASIHAT		
3	BAGUS KETUT WIDIANA	PENGAWAS		
4	I MADE WYASA	PENGAWAS		
5	I MADE ELIA CAHAYA	PENGAWAS		
6	I KETUT WIDARTA	DIREKTUR		
7	I MADE ANDIKA PUTRA	SEKRETARIS		
8	DEWI AYU NYOMAN UTAMI DEWI	BENDAHARA		
9	I MADE PUTRI ASIH	KEPALA UNIT		

Buduk, 12 Desember 2023

Yang membuat,

I Made Andika Putra
Sekretaris BUM Desa Buduk

DOKUMENTASI RAPAT BUM DESA BUDUK MITRA WINANGUN
Selasa, 12 Desember 2023

